



Peran Aparat dan Tokoh Masyarakat dalam Menanggulangi Kriminalitas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara

Nur Afizah Panjaitan^{1*}, Winda Kustiawan², Muhammad Satrya Fasli³, Maulana Bukhari Al Husni Sitorus⁴, Arya Wira Sukma⁵, Juanda Pranata⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indoensia

Email: fizah010106@gmail.com^{1*}, windakustiawan@uinsu.ac.id², muhammadsatryafasli@gmail.com³, maulana.buch123@gmail.com⁴, riskawirasukma@gmail.com⁵, juandapranata002@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: fizah010106@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the role of police officers and community leaders in combating crime in Samura Village, Karo Regency, North Sumatra. This study employed a qualitative approach using an action research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key informants, including the Head of Public Relations of the Tanah Karo Police, the Head of Government Affairs of Samura Village, and the Head of Social Welfare Affairs of Samura Village. The findings indicate that the dominant forms of crime in Samura Village include assault, theft, drug abuse, and gambling. Law enforcement officers play a significant role through routine patrols, public awareness campaigns, and collaboration with the village government and the Indonesian National Armed Forces (TNI) in maintaining public security and order. Community leaders and village officials contribute by providing legal education, mediating conflicts, and serving as intermediaries between the community and law enforcement agencies. The main challenges identified include limited police resources and the lack of transparency among some families of offenders. The study concludes that effective collaboration among the police, village government, and community leaders is a key factor in preventing and combating crime in Karo Regency.

Keywords: Community Leaders; Crime; Karo Regency; Police Officers; Samura Village.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran petugas kepolisian dan tokoh masyarakat dalam memberantas kejahatan di Desa Samura, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tindakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber yang terdiri dari Kepala Humas Polsek Tanah Karo, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Samura, dan Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Desa Samura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kejahatan yang dominan di Desa Samura meliputi penganiayaan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian. Petugas penegak hukum berperan melalui patroli, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tokoh masyarakat dan pejabat desa berperan dalam memberikan edukasi, memediasi konflik, serta menjembatani hubungan antara masyarakat dan penegak hukum. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya kepolisian dan kurangnya transparansi dari beberapa keluarga pelaku kejahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara kepolisian, pemerintah desa, dan para pemimpin masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan di Kabupaten Karo.

Kata Kunci: Desa Samura; Kabupaten Karo; Kejahatan; Petugas Kepolisian; Tokoh Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Tindak kriminal tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga telah merambah wilayah pedesaan dengan berbagai bentuk, seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, hingga kenakalan remaja yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan merupakan perilaku yang melanggar norma hukum dan norma sosial sehingga menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penanggulangan kriminalitas tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan upaya preventif, edukatif, dan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting mengingat penyebab kriminalitas sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya. (Alam & Ilyas, 2018).

Peran aparat kepolisian memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga melaksanakan kegiatan pencegahan melalui patroli, pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, pengamanan wilayah, serta membangun kemitraan dengan berbagai unsur masyarakat. Salah satu bentuk implementasi pendekatan tersebut diwujudkan melalui keberadaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertugas membangun komunikasi, mendeteksi potensi konflik, memberikan pembinaan hukum, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara persuasif di tingkat desa. Kehadiran Bhabinkamtibmas diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan kriminalitas sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, komunikasi, serta kedekatan aparat kepolisian dengan masyarakat di wilayah binaannya. (Anwar & Fitriani, 2024).

Selain aparat kepolisian, pemerintah desa dan tokoh masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai unsur masyarakat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial melalui musyawarah, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Kepercayaan masyarakat kepada para tokoh lokal menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menciptakan kondisi yang harmonis. Oleh karena itu, kolaborasi antara

pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat kepolisian menjadi salah satu faktor utama dalam membangun sistem keamanan berbasis masyarakat yang mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kriminalitas di lingkungan pedesaan. (Ginting & Tarigan, 2024).

Kabupaten Karo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat dengan keberagaman masyarakat serta kehidupan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Meskipun demikian, berbagai bentuk tindak kriminal masih ditemukan di beberapa wilayah, termasuk di Desa Samura. Kasus pencurian hasil pertanian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, hingga kenakalan remaja menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Faktor ekonomi, sengketa tanah, penyalahgunaan minuman beralkohol, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi beberapa penyebab yang mendorong munculnya tindakan kriminal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kriminalitas harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga secara berkelanjutan. (Kartika, 2025).

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, penelitian mengenai peran aparat dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi kriminalitas di Kabupaten Karo menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kriminalitas yang terjadi, mengkaji peran aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menganalisis kontribusi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan berbagai bentuk tindak kriminal. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangan kriminalitas serta bentuk sinergi yang telah dibangun antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian kriminologi dan hukum pidana, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, aparat kepolisian, pemerintah desa, serta masyarakat dalam menyusun strategi pencegahan kriminalitas yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. (Aris & Rahman, 2024).

2. TINJAUAN TEORITIS

Para peneliti sebelumnya telah melakukan berbagai penelitian mengenai peran penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi kejahatan. Penelitian-penelitian ini menjadi landasan penting untuk memahami strategi pencegahan dan penanganan kejahatan yang diterapkan di berbagai wilayah. Namun, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang

berbeda serta tingkat kejahatan yang bervariasi, sehingga menghasilkan temuan yang beragam.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, Melisa, dan Anggraini (2021), berjudul “Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Daerah Pedesaan Melalui Pendekatan Komprehensif (Studi Kasus di Polsek Baturaja Barat),” menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia kepolisian serta kemampuan para anggota kepolisian dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa pendekatan yang menggabungkan langkah-langkah pencegahan dan edukasi dengan kemitraan bersama para tokoh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum warga. Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama terhadap peran kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pokok bahasan, karena penelitian ini lebih menekankan pada kolaborasi antara petugas kepolisian dan tokoh masyarakat dalam memberantas kejahatan di Kabupaten Karo.

Sebuah penelitian lanjutan dilakukan oleh Putra dan Wahid (2021), berjudul “Pendekatan Pemecahan Masalah Bhabinkamtibmas dalam Membina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemecahan masalah yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas efektif dalam menyelesaikan konflik masyarakat melalui mediasi dan musyawarah tanpa harus selalu melalui proses hukum formal. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung penyelesaian masalah sosial di tingkat desa. Kesamaan dengan penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, karena penelitian ini tidak hanya mengkaji peran Bhabinkamtibmas, tetapi juga melihat keterlibatan penegak hukum secara umum dan para tokoh masyarakat dalam menangani berbagai bentuk kejahatan.

Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Munif, Yulyana, dan Ramdani (2026), berjudul “Peran Bhayangkara dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Jatisari,” menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator, mediator, dan penghubung antara masyarakat dan kepolisian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran petugas Bhabinkamtibmas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Namun, keterbatasan personel dan sumber daya operasional tetap menjadi kendala dalam menjalankan tugas di lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yang juga mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan sumber daya kepolisian

dan infrastruktur untuk memantau wilayah yang luas.

Selain itu, Kartika (2025), dalam studinya yang berjudul “Kriminalitas dan Hukum: Perspektif Sosiologis tentang Pengendalian Sosial dan Hukum,” menjelaskan bahwa kriminalitas dipengaruhi tidak hanya oleh faktor-faktor individu, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya, serta lemahnya pengendalian sosial di dalam masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan lembaga sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Temuan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan di Desa Samura karena menunjukkan bahwa penyebab kejahatan tidak hanya berasal dari pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial seperti kelompok sebaya, konflik sosial, konsumsi alkohol, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap generasi muda.

Berdasarkan studi-studi sebelumnya tersebut, terlihat jelas bahwa peran penegak hukum dan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Namun, penelitian yang secara khusus membahas peran penegak hukum dan pemimpin masyarakat dalam memberantas kejahatan di Kabupaten Karo masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian yang ada dengan mengkaji jenis-jenis kejahatan yang terjadi di Desa Samura, peran penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menanganinya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam memberantas kejahatan di Kabupaten Karo, khususnya di Desa Samura. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih terperinci mengenai kondisi sosial masyarakat, jenis-jenis kejahatan yang terjadi, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Penelitian ini dilakukan di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih adanya berbagai bentuk kejahatan di masyarakat, seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian. Selain itu, Desa Samura memiliki karakteristik masyarakat yang secara aktif melibatkan pemerintah desa dan aparat keamanan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi AKP P. Maha, Kepala Humas Kepolisian Tanah Karo; Ibu Rabiah Br. Lubis, Kepala Administrasi Desa Samura; dan Ibu Cantika Puria, Kepala Kesejahteraan Desa Samura. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, jurnal ilmiah, buku, undang-undang dan peraturan, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai jenis-jenis kejahatan yang terjadi, peran penegak hukum, peran tokoh masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam memberantas kejahatan. Observasi dilakukan dengan mengamati lingkungan masyarakat dan kondisi keamanan di lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen, foto-foto kegiatan, dan berbagai arsip yang berkaitan dengan subjek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan sumber data, sehingga memastikan tingkat keandalan yang lebih tinggi bagi temuan penelitian. Melalui metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai peran yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam memberantas kejahatan di Kabupaten Karo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kriminalitas yang Terjadi di Desa Samura, Kabupaten Karo

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP P. Maha selaku Kepala Humas Kepolisian Resor Tanah Karo, Ibu Rabiah Br. Lubis selaku Kepala Administrasi Desa Samura, dan Ibu Cantika Puria selaku Kepala Kesejahteraan Desa Samura, diperoleh informasi bahwa kondisi keamanan di Desa Samura secara umum masih tergolong kondusif. Meskipun demikian,

berbagai bentuk tindak kriminal masih ditemukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Bentuk kriminalitas yang paling banyak dijumpai meliputi pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta aktivitas kelompok pemuda yang mengarah pada perilaku menyimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat yang saling berkaitan.

Pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan para informan, sasaran utama pencurian adalah hasil pertanian seperti jeruk yang telah siap panen serta kendaraan bermotor milik warga. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, kehilangan hasil panen memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap pendapatan masyarakat. Selain itu, kasus pencurian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa masih terdapat peluang bagi pelaku kejahatan akibat kurangnya sistem pengamanan lingkungan maupun rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kriminal.

Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang paling dominan berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Tanah Karo. Sebagian besar kasus dipicu oleh kesalahpahaman antarwarga, pengaruh konsumsi minuman beralkohol, konflik dalam keluarga, hingga sengketa tanah dan warisan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kurang harmonis dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan apabila tidak segera diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik berbasis kekeluargaan masih menjadi kebutuhan penting dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan masyarakat Desa Samura.

Selain pencurian dan penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta kenakalan remaja juga masih ditemukan meskipun dilakukan secara tertutup. Rendahnya keterbukaan keluarga terhadap anggota yang terlibat narkoba menjadi salah satu hambatan dalam proses rehabilitasi maupun pembinaan. Di sisi lain, perjudian masih berlangsung di beberapa lokasi berkumpul masyarakat, sedangkan aktivitas kelompok pemuda berpotensi berkembang menjadi tindakan kriminal apabila tidak diberikan pembinaan sejak dini. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kriminalitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP P. Maha, aparat Kepolisian Resor Tanah Karo memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

di Desa Samura. Peran tersebut diwujudkan melalui dua pendekatan, yaitu tindakan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli rutin, pengaturan lalu lintas, pengamanan wilayah, kegiatan penyuluhan hukum, serta pembinaan kepada masyarakat. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian menerapkan kegiatan Turjawali yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli sebagai strategi utama dalam mencegah terjadinya tindak kriminal. Selain patroli pada siang hari, kepolisian juga melaksanakan Patroli Lampu Biru pada malam hari sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat. Kehadiran patroli tersebut dinilai mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan peluang terjadinya tindak pidana seperti pencurian, perjudian, balapan liar, maupun gangguan keamanan lainnya.

Peran kepolisian juga diperkuat melalui keberadaan Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak kepolisian di tingkat desa. Bhabinkamtibmas bertugas membangun komunikasi dengan masyarakat, mendeteksi potensi konflik sejak dini, memberikan pembinaan hukum, serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan kekeluargaan. Dalam menjalankan tugasnya, Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan pemerintah desa dan Babinsa TNI melalui sistem Tiga Pilar sehingga penanganan berbagai persoalan keamanan dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Meskipun berbagai program telah berjalan dengan baik, aparat kepolisian masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, kendaraan operasional, serta luasnya wilayah pengawasan di Kabupaten Karo. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah secara bersamaan. Walaupun demikian, masyarakat memberikan respons positif terhadap kehadiran aparat kepolisian melalui patroli, penyuluhan, maupun komunikasi yang dibangun oleh Bhabinkamtibmas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam mendukung efektivitas penanggulangan kriminalitas.

Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Menanggulangi Kriminalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Samura bersama tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pihak yang pertama menerima laporan apabila terjadi konflik di tengah masyarakat. Penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap melalui kepala dusun, kemudian dilanjutkan

ke tingkat pemerintah desa sebelum akhirnya melibatkan aparat kepolisian apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Tokoh masyarakat juga mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, maupun tokoh masyarakat lainnya dipercaya oleh warga sehingga mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial. Pendekatan yang mengutamakan musyawarah dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antarwarga dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum, khususnya pada konflik-konflik yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Selain melakukan mediasi konflik, pemerintah desa dan tokoh masyarakat secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Edukasi tersebut dilakukan melalui pertemuan warga, kegiatan keagamaan, sosialisasi hukum, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pemerintah desa juga menjalin koordinasi dengan kepolisian, Babinsa, dan berbagai lembaga terkait dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, perjudian, kenakalan remaja, serta berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya.

Berdasarkan temuan penelitian, keberhasilan penanggulangan kriminalitas di Desa Samura tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, dan seluruh warga. Tingginya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Oleh karena itu, kerja sama yang berkelanjutan antar seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar berbagai potensi kriminalitas dapat dicegah sejak dini sehingga tercipta lingkungan Desa Samura yang aman, tertib, damai, dan kondusif.

Analisis Sinergi Aparat Kepolisian, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat dalam Menanggulangi Kriminalitas

Berdasarkan hasil penelitian, keberhasilan penanggulangan kriminalitas di Desa Samura tidak hanya ditentukan oleh kinerja aparat kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi yang terjalin antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Masing-masing pihak memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Aparat kepolisian berperan dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, pemerintah desa menjalankan fungsi koordinasi serta pembinaan masyarakat, sedangkan tokoh masyarakat berperan sebagai mediator sekaligus pemberi teladan dalam kehidupan sosial. Kolaborasi tersebut menciptakan sistem pengamanan berbasis masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui kerja sama yang baik dalam sistem Tiga Pilar yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah desa. Ketika terjadi konflik sosial, ketiga unsur tersebut melakukan koordinasi untuk menentukan langkah penyelesaian yang paling tepat sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi. Persoalan yang masih dapat diselesaikan melalui musyawarah akan diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan perkara yang telah memenuhi unsur tindak pidana akan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Pola kerja sama ini dinilai efektif karena mampu mengurangi potensi konflik yang lebih besar sekaligus menjaga hubungan harmonis antarwarga.

Selain koordinasi dalam penyelesaian konflik, sinergi juga terlihat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan preventif, seperti penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan generasi muda, kegiatan keagamaan, olahraga, serta pengawasan lingkungan secara bersama-sama. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai sosial yang mampu mencegah munculnya perilaku menyimpang. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap program yang diselenggarakan menunjukkan bahwa upaya pencegahan kriminalitas akan lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi seluruh warga, bukan hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Meskipun kerja sama yang terjalin telah memberikan dampak positif terhadap kondisi keamanan Desa Samura, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang masih perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan sarana operasional kepolisian, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan, serta masih adanya stigma terhadap penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan keluarga enggan melapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta komitmen seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang semakin kuat antara aparat kepolisian, pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan masyarakat, upaya penanggulangan kriminalitas di Desa Samura diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di Desa Samura, Kabupaten Karo, masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jenis kejahatan yang ditemukan meliputi pencurian, penyerangan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta aktivitas kelompok pemuda yang berpotensi memicu tindakan kriminal. Tingginya angka penyerangan dan pencurian hasil pertanian maupun

kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, lingkungan pergaulan, konsumsi minuman beralkohol, sengketa tanah, serta lemahnya pengawasan terhadap generasi muda. Dalam menghadapi kondisi tersebut, peran kepolisian melalui langkah preventif dan represif, seperti patroli rutin, kegiatan Turjawali, penyuluhan hukum, serta penguatan fungsi Bhabinkamtibmas melalui sinergi Tiga Pilar bersama pemerintah desa dan TNI, terbukti memberikan kontribusi dalam meningkatkan rasa aman dan menekan potensi terjadinya tindak kejahatan di tengah masyarakat.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan seluruh warga. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat berperan penting dalam melakukan mediasi konflik, pembinaan masyarakat, edukasi hukum, serta pengawasan terhadap kondisi sosial di lingkungan desa. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya kepolisian, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan, sikap tertutup keluarga terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap remaja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat berjalan lebih efektif, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang aman, tertib, kondusif, serta mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Samura, Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi suatu pengantar*. Prenadamedia Group.
- Anwar, K., & Fitriani, A. (2024). Optimalisasi fungsi kepolisian (Bhabinkamtibmas) dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di daerah pedesaan. *Jurnal Pengawasan Hukum*, 6(1), 34–48.
- Aris, M., & Rahman, A. (2024). Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator melalui pendekatan *problem solving* dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembaharuan*, 4(1), 45–58.
- Duval, R. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). *Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática*, 13(1), 1689–1699.
- Ginting, B., & Tarigan, M. (2024). Efektivitas hukum adat dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Tanah Karo. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 210–225. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/444>
- Hasibuan, F. L., Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran kepolisian dalam melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa melalui pendekatan

- komprehensif (penelitian di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668>
- Ikawati, L. (2019). Fenomena kejahatan kriminologi berdasarkan ciri psikis dan psikologis manusia. *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*.
- Irawan, D., & Pratiwi, H. (2022). Peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik sengketa tanah tradisional. *Jurnal Sosiologi Hukum Kontemporer*, 5(3), 189–202.
- Kartika, M. (2025). Kriminalitas dan hukum: Perspektif sosiologi terkait kontrol sosial dan hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 14–28. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2054>
- Munif, M., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2026). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Jatisari. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.385>
- Nandang Sambas, & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140–145. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
- Putra, G. R., & Wahid, A. (2021). Pendekatan *problem solving* Bhabinkamtibmas dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 17(1), 26–43. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.491>
- Putri, A. H., & Saimima, I. D. S. (2020). *Kriminologi*. Deepublish.
- Rahman, F., & Hidayat, R. (2023). Kolaborasi pemuda Karang Taruna dan kepolisian dalam mencegah kenakalan remaja dan balapan liar. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 45–58.
- Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat pemberdayaan masyarakat desa sebagai aktualisasi otonomi desa melalui deregulasi kelembagaan yang mengurus desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 40–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48>
- Sihombing, E. N., & Simanjuntak, H. (2022). *Hukum pemerintahan desa: Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dalam ketertiban dan keamanan lingkungan*. Rajawali Pers.
- Sinergitas tiga pilar keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Jambangan. (2026). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(10), 261–270. <https://doi.org/10.9963/agkx7s10>
- Triwahyuni, E., & Wahyudi, I. (2021). Hambatan psikologis dan stigma sosial keluarga dalam melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat desa. *Jurnal Kesejahteraan dan Sosial (JKS)*, 14(2), 76–89.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.